



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 168/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**ABD MUIS**, lahir di Bangkalan, tanggal 28 Oktober 1991, Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Ketengan, RT004,RW002, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 08 Juli 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 13 Juli 2022, dibawah register Nomor : 168/Pdt.P/2022/PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 352603-LT-27012012-0181 tanggal 2 Februari 2012 tercatat nama ABD MUIS lahir tanggal 28 Oktober 1991, anak ke satu, laki – laki dari Ibu Husniyah ;

- Bahwa Pemohon telah lulus dan mempunyai Ijazah SD. Negeri Tunjung 1, Burneh, tahun pelajaran 2004/2005 tanggal 30 Juni 2005, MTS. Manbaul Hikam Burneh tahun pelajaran 2007/2008 tanggal 21 Juni 2008 dan MA. Manbaul Hikam Burneh tahun pelajaran 2010/2011 tanggal 16 Mei 2011 dan tercatat nama ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 Nopember 1991;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama serta Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat Nama ABD MUIS tanggal 28 Oktober 1991 menjadi Nama ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 Nopember 1991 sesuai dengan Ijazah SD, MTS dan MA Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 474.4/157/433.303.1/2022 dari Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan nama ABDUL MUIS tanggal 28 – 11 – 1991 pada Ijazah dan ABD MUIS tanggal 28 -10 – 1991 pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama dan Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Nama dan Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Bulan Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352603-LT-27012012-0181 tanggal 2 Februari 2012 tercatat nama ABD MUIS menjadi Nama ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 Nopember 1991 sesuai dengan Ijazah SD, MTS dan MA Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, membatalkan dan menarik kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 352603-LT-27012012-0181 yang terbit tanggal 2 Februari 2012;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 Nopember 1991, anak ke satu, laki – laki dari Ibu Husniyah;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Juli 2022 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 05-09-2012, NIK : 3526032810910003, atas nama ABD MUIS, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN BK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3526031204066026, tanggal 14-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Kepala Keluarga SYAMSURI, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, yang terbit tanggal 02 Februari 2012, Nomor 35260-LT-27012012-0181, atas nama ABD MUIS, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tunjung I, Burneh, Bangkalan, tanggal 30 Juni 2005, No.DN-05 Dd 0489755, atas nama ABDUL MUIS, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Mambaul Hikam, Burneh, Bangkalan, tanggal 21 Juni 2008, No.MTs 13137684, atas nama ABDUL MUIS, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Madrasah Aliyah Mambaul Hikam, Burneh, Bangkalan, tanggal 16 Mei 2011, No.MA 130043471, atas nama ABDUL MUIS, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Satu Nama dari Lurah Tunjung, tanggal 11 Juli 2022, No. 474.4/157/433.303.1/2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOMIYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan nama dan bulan kelahiran

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pada Akte Kelahiran agar sesuai dengan nama dan bulan kelahiran Pemohon di Ijazah milik Pemohon;
- Bawa pada Akte Kelahiran, identitas Pemohon tertulis ABD MUIS, lahir tanggal 28 Oktober 1991, anak kesatu dari ibu HUSNIYAH;
  - Bawa selain itu, Pemohon juga telah lulus Sekolah Dasar Negeri Tunjung I, Sekolah Madrasah Tsanawiyah Mambaul Hikam dan Sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Hikam dan pada masing-masing Ijazah tersebut, identitas pemohon tertulis ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 November 1991;
  - Bawa setahu saksi, identitas Pemohon yang benar adalah ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 November 1991, sebagaimana ijazah milik Pemohon;
  - Bawa adanya perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan Ijazah milik Pemohon tersebut dikarenakan saat mengajukan pembuatan Akte Kelahiran, Pemohon tidak mengurus sendiri melainkan melalui aparat desa sehingga terjadi kesalahan data tersebut;
  - Bawa saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon di Akte Kelahiran tersebut agar disesuaikan dengan nama dan bulan kelahiran Pemohon yang ada di Ijazah milik pemohon;
  - Bawa untuk maksud tersebut, harus ada Penetapan dari pengadilan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi IDHOTUN NASYIIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bawa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan nama dan bulan kelahiran

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pada Akte Kelahiran agar sesuai dengan nama dan bulan kelahiran Pemohon di Ijazah milik Pemohon;
- Bawa pada Akte Kelahiran, identitas Pemohon tertulis ABD MUIS, lahir tanggal 28 Oktober 1991, anak kesatu dari ibu HUSNIYAH;
  - Bawa selain itu, Pemohon juga telah lulus Sekolah Dasar Negeri Tunjung I, Sekolah Madrasah Tsanawiyah Mambaul Hikam dan Sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Hikam dan pada masing-masing Ijazah tersebut, identitas pemohon tertulis ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 November 1991;
  - Bawa setahu saksi, identitas Pemohon yang benar adalah ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 November 1991, sebagaimana ijazah milik Pemohon;
  - Bawa adanya perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan Ijazah milik Pemohon tersebut dikarenakan saat mengajukan pembuatan Akte Kelahiran, Pemohon tidak mengurus sendiri melainkan melalui aparat desa sehingga terjadi kesalahan data tersebut;
  - Bawa saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon di Akte Kelahiran tersebut agar disesuaikan dengan nama dan bulan kelahiran Pemohon yang ada di Ijazah milik pemohon;
  - Bawa untuk maksud tersebut, harus ada Penetapan dari pengadilan;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon Penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki identitas sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Jurisdiksi Volunteer mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte kelahirannya yang semula nama dan bulan kelahiran Pemohon tertulis ABD MUIS, lahir tanggal 28 Oktober 1991, untuk dibetulkan menjadi ABDUL MUIS, lahir tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing bernama TOMIYAH dan IDHOTUN NASYIIN;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di jalan Raya Ketengan, RT004,RW002, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta kelahirannya, dan agar supaya memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan kedepan nantinya;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu .....” ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk”.;

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon bernama ABDUL MUIS, lahir di Bangkalan, tanggal 28 Nopember 1991, Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di jalan Raya Ketengen, RT004,RW002, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas tertulis ABD MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Oktober 1991, anak kesatu, laki-laki dari Ibu HUSNIYAH, namun Pemohon ingin untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan menjadi ABDUL MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Nopember 1991, anak kesatu laki-laki dari Ibu HUSNIYAH;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdata, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis ABD MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Oktober 1991, anak kesatu laki-laki dari Ibu HUSNIYAH, untuk dibetulkan menjadi ABDUL MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Nopember 1991, anak kesatu, laki-laki dari Ibu HUSNIYAH tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kabupaten Bangkalan dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdata, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013, pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ABD MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Oktober 1991, anak kesatu, laki-laki dari Ibu HUSNIYAH, diperbaiki menjadi ABDUL MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Nopember 1991, anak kesatu, laki-laki dari Ibu HUSNIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 02 Februari 2012, No. 352603-LT-27012012-0181;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama ABDUL MUIS, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Nopember 1991, anak kesatu, laki-laki dari Ibu HUSNIYAH;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOSNOL BAKRI, S.H

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

J u m l a h = Rp.120.000,00

( seratus dua puluh ribu rupiah )